



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kasus Genosida oleh Afrika Selatan Terhadap Israel di ICJ

Putri Maulida Zahro¹

¹ Universitas Pekalongan, Indonesia, pmaulida921@gmail.com

Corresponding Author: pmaulida921@gmail.com¹

Abstract: *The protracted and multifaceted nature of the Israel and Palestine conflict traces its origins to early 20th-century dynamics involving colonial legacies, demographic shifts, and ethnic frictions. Recent surges in violence across Gaza and the West Bank have once again underscored the enduring humanitarian emergency and systemic human rights abuses in the region. In response, South Africa motivated by its historical experience with apartheid has emerged as a vocal advocate for Palestinian rights, culminating in its legal action against Israel at the International Court of Justice (ICJ) on charges of genocide. This legal development marks a pivotal moment in international jurisprudence, highlighting how sovereign states can leverage global legal forums to pursue justice and reinforce the enforcement of international norms. This article analyzes the historical context of the conflict, South Africa's strategic diplomatic posture, and the broader legal consequences stemming from this landmark case.*

Keyword: *Israel and Palestine conflict, South Africa, international law, genocide, International Court of Justice, global diplomacy*

Abstrak: Konflik Israel dan Palestina yang telah berlangsung lama dan penuh kompleksitas memiliki akar sejarah sejak awal abad ke-20, dipengaruhi oleh warisan kolonial, perubahan demografis, dan ketegangan etnis. Peningkatan kekerasan terbaru di Jalur Gaza dan Tepi Barat kembali memperlihatkan kondisi darurat kemanusiaan serta pelanggaran hak asasi manusia yang terus berlanjut. Dalam konteks ini, Afrika Selatan yang memiliki pengalaman historis dalam melawan sistem apartheid menunjukkan dukungan kuat terhadap Palestina dengan mengajukan gugatan hukum terhadap Israel ke Mahkamah Internasional (ICJ) atas tuduhan genosida. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam pengembangan hukum internasional, memperlihatkan peran aktif negara dalam menuntut keadilan dan memperkuat mekanisme penegakan norma hukum global. Artikel ini mengkaji latar belakang historis konflik, posisi diplomatik Afrika Selatan, serta implikasi hukum internasional dari kasus yang menjadi sorotan dunia ini.

Kata Kunci: Konflik Israel dan Palestina, Afrika Selatan, hukum internasional, genosida, Mahkamah Internasional, diplomasi global

PENDAHULUAN

Konflik Israel–Palestina memiliki akar sejarah panjang yang bermula pada awal abad ke-20, ketika wilayah Palestina yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Kesultanan Ottoman diambil alih oleh Inggris pasca-Perang Dunia I. Pada tahun 1917, Inggris mengeluarkan Deklarasi Balfour yang menyatakan dukungannya terhadap pembentukan “tanah air nasional bagi bangsa Yahudi” di wilayah Palestina. Kebijakan ini memicu migrasi besar-besaran orang Yahudi ke Palestina, yang kemudian menimbulkan ketegangan dan konflik dengan penduduk Arab Palestina yang telah lama mendiami kawasan tersebut. Setelah Perang Dunia II, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengusulkan pembagian wilayah Palestina menjadi dua Negara satu untuk orang Yahudi dan satu untuk orang Arab. Namun, usulan ini ditolak oleh pihak Arab. Pembentukan negara Israel pada tahun 1948 serta pecahnya perang antara Israel dengan negara-negara Arab mengakibatkan eksodus besar-besaran rakyat Palestina. Peristiwa ini menjadi titik awal dari konflik yang terus berlanjut hingga kini.

Dalam beberapa bulan terakhir, eskalasi kekerasan meningkat secara signifikan, khususnya di Jalur Gaza dan Tepi Barat. Serangan militer Israel terhadap kelompok militan Palestina dibalas dengan rentetan roket dari wilayah Gaza, yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa dalam jumlah besar, termasuk di antaranya anak-anak dan perempuan. Situasi ini memunculkan kekhawatiran global terkait krisis kemanusiaan. Meski demikian, tanggapan komunitas internasional terhadap tragedi ini dinilai tidak seimbang, terutama bila dibandingkan dengan reaksi terhadap konflik lain seperti invasi Rusia ke Ukraina. Ketimpangan ini memperkuat narasi bahwa terjadi pelanggaran terhadap hukum internasional dan potensi kejahatan perang oleh Israel.

Afrika Selatan, dalam hal ini, menunjukkan keberpihakannya secara eksplisit terhadap perjuangan Palestina. Sikap ini dipengaruhi oleh sejarah panjang Afrika Selatan sendiri dalam melawan sistem apartheid, sehingga melahirkan solidaritas historis dan ideologis terhadap rakyat Palestina yang dianggap mengalami bentuk penindasan serupa. Komitmen tersebut diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam berbagai forum internasional, termasuk di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Mahkamah Internasional (ICJ). Pada akhir tahun 2023, Afrika Selatan secara resmi mengajukan gugatan ke ICJ yang menuduh Israel telah melakukan genosida terhadap rakyat Palestina di Gaza. Gugatan ini menjadi bukti kuat atas dedikasi negara tersebut dalam menegakkan prinsip keadilan global.

Pengajuan kasus ini menjadi preseden penting dalam praktik hukum internasional. Gugatan tersebut tidak hanya menyoroti pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, tetapi juga menunjukkan bagaimana negara-negara dapat memanfaatkan instrumen hukum internasional, seperti Statuta Mahkamah Internasional dan Konvensi Genosida, untuk menuntut pertanggungjawaban atas tindakan yang berpotensi merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Afrika Selatan juga meminta agar ICJ mengeluarkan tindakan sementara guna melindungi hak-hak warga Palestina dari kerusakan yang lebih luas.

Selain sebagai langkah hukum, gugatan ini juga mengandung dimensi geopolitik dan diplomatik. Afrika Selatan secara strategis menggunakan norma-norma internasional mengenai keadilan dan hak asasi manusia untuk membentuk persepsi publik global serta menekan perilaku negara yang dianggap melakukan pelanggaran. Melalui kombinasi pendekatan hukum dan diplomasi, Afrika Selatan berupaya membangun narasi bahwa tindakan Israel terhadap rakyat Palestina di Gaza merupakan kejahatan berat yang memerlukan sanksi dan pengakuan internasional.

Konflik Israel–Palestina secara keseluruhan tetap menjadi persoalan global yang kompleks, berlapis, dan sensitif. Dukungan Afrika Selatan terhadap Palestina menunjukkan pentingnya solidaritas internasional dalam menghadapi penindasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Langkah hukum melalui ICJ tidak hanya memperkuat supremasi hukum

internasional, tetapi juga memberi jalan bagi negara lain untuk menggunakan jalur hukum dalam upaya penyelesaian konflik dan penegakan keadilan.

Rumusan Masalah

Untuk menelaah dinamika hukum dan aspek geopolitik dalam kasus yang diajukan oleh Afrika Selatan terhadap Israel di Mahkamah Internasional (ICJ), penelitian ini difokuskan pada pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

- 1) Apakah tindakan militer yang dilakukan Israel terhadap Palestina dapat dikategorikan sebagai genosida menurut ketentuan hukum internasional? Pertanyaan ini dimaksudkan untuk menganalisis berbagai aksi militer Israel di Gaza dan Tepi Barat serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan unsur-unsur genosida sebagaimana diatur dalam Konvensi Genosida 1948 dan praktik hukum internasional yang relevan.
- 2) Apa dasar yuridis yang digunakan oleh Afrika Selatan dalam mengajukan gugatan terhadap Israel di ICJ? Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi landasan hukum yang digunakan oleh Afrika Selatan, termasuk rujukan terhadap perjanjian internasional dan prinsip-prinsip hukum humaniter yang mendasari klaim atas pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia.
- 3) Sejauh mana Mahkamah Internasional (ICJ) memiliki peran dan otoritas dalam mengadili kasus genosida yang diajukan oleh suatu negara terhadap negara lain? Pertanyaan ini berfokus pada analisis kewenangan ICJ dalam menangani kasus genosida, baik dari aspek prosedural maupun yurisdiksi, serta dampak putusan pengadilan dalam tatanan hukum dan politik internasional.

Tinjauan Pustaka

Konsep Genosida dalam Hukum Internasional

Genosida merupakan salah satu bentuk kejahatan internasional paling serius yang diatur secara eksplisit dalam instrumen hukum internasional, terutama melalui **Konvensi Genosida 1948** dan **Statuta Roma 1998**. Berdasarkan Pasal 1 Konvensi Genosida, genosida diartikan sebagai tindakan dengan tujuan untuk memusnahkan, baik seluruh maupun sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama, yang dapat terjadi dalam situasi perang maupun damai. Bentuk-bentuk tindakan tersebut meliputi pembunuhan anggota kelompok, penyiksaan fisik atau mental secara berat, penciptaan kondisi kehidupan yang tidak manusiawi, pencegahan kelahiran dalam kelompok, serta pemindahan paksa anak-anak ke kelompok lain. Statuta Roma kemudian memperkuat definisi ini dan menetapkan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam menindak pelaku genosida, sekaligus menegaskan tanggung jawab pidana perseorangan. Berbeda dengan kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida berfokus pada perlindungan kolektif terhadap kelompok tertentu, bukan individu semata.

Studi Kasus Genosida di ICJ

Sejumlah perkara penting di Mahkamah Internasional (ICJ) telah menjadi rujukan utama dalam memahami penerapan hukum terkait genosida antarnegara. Salah satu preseden paling menonjol adalah perkara **Bosnia vs Serbia (2007)**, di mana ICJ menyatakan bahwa pembantaian Srebrenica memenuhi unsur genosida, dan menyimpulkan bahwa Serbia gagal dalam kewajibannya untuk mencegah terjadinya genosida, meskipun tidak terbukti menjadi pelaku langsung. Perkara ini mempertegas bahwa tanggung jawab negara mencakup pencegahan, bukan semata-mata keterlibatan langsung. Dalam kasus lain, **Gambia vs Myanmar (2022)**, ICJ menerima gugatan Gambia atas dugaan genosida terhadap etnis Rohingya, menunjukkan bahwa negara pihak ketiga dapat mewakili kepentingan komunitas internasional. Sementara itu, **Kroasia vs Serbia (2015)** menekankan prinsip non-retroaktivitas dari Konvensi Genosida, meskipun gugatan Kroasia ditolak karena kurangnya bukti yang mendukung.

Peran Mahkamah Internasional dalam Sengketa Antar negara

Sebagai badan peradilan utama di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, ICJ memiliki mandat untuk menyelesaikan sengketa antar negara secara hukum, baik melalui keputusan kontensius maupun melalui pendapat hukum (*advisory opinion*). Dalam kasus-kasus yang menyangkut genosida, ICJ memiliki otoritas untuk menilai kepatuhan negara terhadap Konvensi Genosida serta kewajiban untuk mencegah dan menghukum pelaku. Meskipun keputusan ICJ tidak memiliki mekanisme pemaksaan yang kuat, nilai legitimasi dan pengaruh politiknya sangat signifikan dalam sistem hukum internasional. Peran ICJ juga mencakup penguatan norma-norma hukum dan memastikan penyelesaian konflik secara damai dengan berdasarkan prinsip keadilan dan supremasi hukum internasional.

Prinsip Tanggung Jawab Negara dalam Konteks Hukum Internasional

Tanggung jawab negara dalam hukum internasional mengacu pada kewajiban untuk tidak melanggar norma-norma yang telah diakui secara universal, termasuk kewajiban mencegah dan menindak genosida. Negara dapat dimintai pertanggungjawaban tidak hanya atas tindakan langsung, tetapi juga atas kelalaian dalam mencegah, menghukum, atau merespons pelanggaran berat seperti genosida. Dalam hal ini, negara juga diwajibkan untuk menyediakan reparasi kepada korban serta mengambil langkah-langkah untuk pemulihan. Kasus *Bosnia vs Serbia* memberikan landasan penting bahwa tanggung jawab negara tidak selalu memerlukan keterlibatan aktif dalam kejahatan tersebut, tetapi juga terkait dengan pengabaian kewajiban. Meskipun Statuta Roma menitikberatkan pada tanggung jawab individual, prinsip tanggung jawab negara tetap menjadi instrumen vital dalam penegakan hukum atas kejahatan genosida di tingkat internasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode **normatif yuridis**, yaitu pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis yang berlaku, terutama dalam kerangka hukum internasional terkait tindak pidana genosida dan pertanggungjawaban negara. Metode ini digunakan untuk mengkaji aturan hukum, asas, serta doktrin yang relevan, dengan tujuan untuk memperoleh argumentasi hukum yang logis dalam menyelesaikan permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini. Penelitian ini juga sering disebut sebagai **penelitian hukum doktrinal** atau **studi kepustakaan**, karena mengandalkan penelaahan terhadap sumber-sumber hukum yang terdokumentasi.

Penelitian ini mengaplikasikan **pendekatan perundang-undangan (statute approach)** dan **pendekatan kasus (case approach)**. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan-ketentuan hukum internasional seperti Konvensi Genosida 1948 dan Statuta Mahkamah Internasional (ICJ). Sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan-putusan ICJ dalam perkara genosida antar negara, khususnya dalam kasus *Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro* serta *The Gambia v. Myanmar*, guna memahami penerapan norma hukum dalam praktik penyelesaian sengketa internasional.

Adapun **sumber data hukum** dalam penelitian ini meliputi:

- Bahan hukum primer**, yaitu dokumen hukum yang bersifat otoritatif dan mengikat, seperti perjanjian internasional, statuta lembaga peradilan internasional, dan dokumen putusan pengadilan.
- Bahan hukum sekunder**, yaitu literatur hukum seperti jurnal ilmiah, buku akademik, laporan lembaga internasional, dan tulisan ilmiah lain yang membahas aspek hukum terkait genosida dan tanggung jawab negara.
- Bahan hukum tersier, yaitu sumber referensi penunjang yang memberikan penjelasan tambahan, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber daring akademik.
- Pengumpulan data** dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan cara mengakses dan menelaah dokumen hukum serta literatur yang relevan. Analisis data dilakukan secara

kualitatif dengan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari kaidah-kaidah hukum umum ke dalam konteks kasus konkret. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menyajikan kajian sistematis mengenai penerapan norma hukum internasional dalam penyelesaian sengketa genosida antarnegara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Hukum dalam Gugatan Afrika Selatan terhadap Israel

Gugatan yang diajukan Afrika Selatan ke Mahkamah Internasional (ICJ) dilandaskan pada **Pasal 9 Konvensi Genosida 1948**, yang memberikan kewenangan bagi negara-negara pihak untuk membawa perkara pelanggaran terhadap ketentuan dalam konvensi tersebut ke hadapan ICJ. Melalui pasal ini, Afrika Selatan mengajukan klaim hukum bahwa tindakan militer Israel di Jalur Gaza melampaui batas konflik konvensional dan mengandung unsur-unsur **genosida** sebagaimana dijabarkan dalam **Pasal II Konvensi**, yang mencakup tindakan-tindakan seperti pembunuhan massal, penganiayaan berat terhadap anggota kelompok tertentu, serta penciptaan kondisi kehidupan yang dapat mengakibatkan kehancuran fisik kelompok secara keseluruhan maupun sebagian.

Dalam hukum pidana internasional, genosida memuat dua unsur pokok: **actus reus** (tindakan fisik) dan **mens rea** (niat khusus atau dolus specialis). Dalam konteks gugatan ini, **actus reus** merujuk pada berbagai tindakan Israel seperti pengeboman infrastruktur sipil, blokade terhadap suplai kebutuhan dasar (makanan, air, dan obat-obatan), serta penggunaan kekuatan militer yang menimbulkan korban jiwa dalam skala besar. Afrika Selatan menilai bahwa tindakan-tindakan ini menunjukkan pola sistematis yang mengarah pada penghancuran kelompok etnis Palestina secara menyeluruh atau sebagian.

Unsur **mens rea** ditunjukkan melalui dugaan adanya kebijakan yang secara eksplisit atau implisit bertujuan menghancurkan kelompok Palestina. Bukti-bukti yang diajukan meliputi pernyataan resmi para pejabat Israel, dokumen strategi kebijakan militer, dan pola tindakan selama konflik. Hal ini dijadikan dasar oleh Afrika Selatan untuk membuktikan niat spesifik yang merupakan elemen utama dalam kejahatan genosida.

Afrika Selatan juga menegaskan bahwa Israel telah melanggar kewajiban hukum internasional berdasarkan **Pasal I dan IV Konvensi Genosida**, yang tidak hanya mewajibkan negara untuk tidak melakukan genosida, tetapi juga mencegah dan menghukum kejahatan tersebut jika terjadi. Oleh karena itu, dalam petitumnya, Afrika Selatan turut memohon kepada ICJ untuk mengeluarkan **provisional measures**, guna menghentikan aktivitas militer yang berpotensi menimbulkan kerusakan lebih lanjut terhadap hak-hak dasar warga Palestina.

Argumentasi Hukum dan Bantahan Israel

Menanggapi gugatan tersebut, Israel menyampaikan bantahan tegas terhadap tuduhan genosida. Dalam pembelaannya, Israel mengacu pada **Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa**, yang menjamin hak setiap negara untuk membela diri dari serangan bersenjata. Israel menyatakan bahwa operasi militer di Gaza adalah respons atas serangan yang diluncurkan oleh kelompok Hamas, yang dikategorikan sebagai organisasi teroris oleh sejumlah negara. Oleh karena itu, tindakan militer tersebut dianggap legal dan proporsional dalam rangka perlindungan terhadap warga negara Israel.

Israel juga membantah bahwa tindakan militer mereka mengandung unsur genosida. Menurut mereka, kerugian sipil yang terjadi merupakan konsekuensi tak terhindarkan dari konflik bersenjata, dan tidak mencerminkan adanya niat untuk memusnahkan kelompok tertentu. Israel menekankan bahwa mereka telah melakukan upaya untuk meminimalisir dampak terhadap warga sipil, serta menuding bahwa Hamas sengaja menggunakan warga sipil sebagai tameng manusia, sehingga memperumit pelaksanaan operasi militer.

Di sisi lain, Israel turut mempersoalkan **kompetensi ICJ** untuk menangani perkara ini. Mereka berargumen bahwa ICJ tidak memiliki yurisdiksi atas konflik yang masih berlangsung dan menilai bahwa gugatan Afrika Selatan lebih bersifat politis daripada legal. Tuduhan ini dianggap oleh Israel sebagai upaya untuk mendiskreditkan negara mereka di panggung internasional, dengan memanfaatkan mekanisme hukum internasional secara strategis.

Tahapan dan Posisi Proses di Mahkamah Internasional

Sebagai langkah awal dalam proses hukum, ICJ telah mengeluarkan **putusan sementara (provisional measures)** pada 26 Januari 2024. Dalam putusan ini, ICJ memerintahkan Israel untuk mengambil langkah-langkah konkret guna mencegah kerugian lebih lanjut yang tidak dapat diperbaiki, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak dasar rakyat Palestina. Meskipun tidak menyatakan apakah tindakan Israel merupakan genosida, keputusan ini menunjukkan adanya kekhawatiran serius dari pengadilan atas potensi pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia.

Sidang-sidang pendahuluan masih berlangsung, dengan pengajuan dokumen dan bukti dari kedua belah pihak. Sejumlah negara, seperti Kuba, Turki, dan Palestina, juga telah mengajukan permohonan intervensi sebagai pihak ketiga. Mengingat kompleksitas dan sensitivitas kasus ini, proses hukum diperkirakan akan berlangsung dalam jangka waktu panjang, bahkan bisa mencapai beberapa tahun ke depan.

Pada tahap ini, ICJ masih menilai apakah gugatan yang diajukan oleh Afrika Selatan memiliki dasar hukum yang kuat dan memenuhi syarat formil serta materil untuk dilanjutkan ke tahap pembuktian penuh. Oleh karena itu, keputusan akhir mengenai substansi gugatan, yakni apakah Israel benar-benar melakukan genosida, belum dikeluarkan dan masih menunggu proses lebih lanjut.

Analisis Komparatif dan Implikasi Hukum Internasional

Secara komparatif, kasus ini memiliki kemiripan dengan dua perkara genosida sebelumnya yang ditangani ICJ, yakni **Bosnia vs Serbia (2007)** dan **Gambia vs Myanmar (2022)**. Dalam kasus Bosnia, ICJ menyatakan bahwa genosida memang terjadi, namun tidak dapat dibuktikan keterlibatan langsung Serbia dalam pelaksanaannya, meskipun negara tersebut dinilai gagal dalam kewajiban mencegah. Dalam kasus Gambia, Mahkamah menegaskan legitimasi negara ketiga untuk mengajukan gugatan atas pelanggaran genosida yang terjadi di negara lain, terlepas dari adanya kepentingan langsung. Preseden ini memberikan dasar kuat bagi Afrika Selatan dalam kasus terhadap Israel.

Namun, kompleksitas kasus ini lebih tinggi karena berkaitan dengan konflik aktif dan isu strategis pertahanan nasional. Hal ini menimbulkan tantangan bagi ICJ dalam menyeimbangkan norma hukum dengan realitas geopolitik. Jika gugatan Afrika Selatan diterima dan dikabulkan, hal ini akan memperkuat posisi hukum internasional dalam perlindungan kelompok rentan dan mempertegas tanggung jawab negara dalam mencegah kejahatan paling serius terhadap kemanusiaan.

Sebaliknya, apabila gugatan ini ditolak, bisa jadi akan menimbulkan persepsi melemahnya efektivitas sistem hukum internasional dalam menangani kejahatan luar biasa, khususnya ketika pelakunya adalah negara kuat yang memiliki pengaruh geopolitik besar. Oleh karena itu, kasus ini menjadi preseden krusial dalam penegakan hukum internasional dan penguatan kredibilitas Mahkamah Internasional sebagai forum penyelesaian sengketa antarnegara.

Dengan menelaah keseluruhan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa gugatan yang diajukan Afrika Selatan terhadap Israel di Mahkamah Internasional tidak hanya mencerminkan konflik antara dua negara, melainkan juga menjadi ujian krusial bagi efektivitas sistem hukum internasional dalam menangani kejahatan luar biasa seperti genosida. Perkara ini berpotensi memengaruhi tidak hanya dinamika hubungan diplomatik global, tetapi juga memperluas preseden hukum Mahkamah terkait legitimasi negara ketiga dalam mengajukan

gugatan, ketidakjelasan batas antara aksi militer dan tindakan genosida, serta urgensi kewajiban negara untuk mencegah kejahatan berat tersebut. Oleh sebab itu, putusan akhir ICJ dalam kasus ini diyakini akan menjadi titik balik penting dalam pembentukan arah baru bagi perkembangan hukum internasional pidana dan hukum publik internasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Afrika Selatan terhadap Israel di Mahkamah Internasional (ICJ) atas dugaan pelanggaran terhadap Konvensi Genosida menandai suatu momen krusial dalam praktik hukum internasional kontemporer. Kendati operasi militer Israel di Gaza telah menimbulkan dampak kemanusiaan yang sangat serius, termasuk banyaknya korban sipil dan kerusakan infrastruktur sipil, penilaian terhadap terpenuhinya unsur genosida dalam konteks ini tetap memerlukan pembuktian intens terhadap adanya unsur niat khusus (*mens rea*) untuk menghancurkan sebagian atau keseluruhan kelompok etnis Palestina.

Afrika Selatan mengandalkan interpretasi hukum dari Pasal II Konvensi Genosida, didukung oleh indikasi kebijakan dan retorika resmi yang dinilai mencerminkan pola tindakan sistematis terhadap penduduk sipil Palestina. Sebaliknya, Israel menepis tuduhan tersebut dengan mengklaim bahwa tindakannya merupakan bentuk pembelaan diri yang sah terhadap serangan kelompok bersenjata, serta menyatakan telah melakukan upaya untuk mengurangi korban sipil. Penolakan atas yurisdiksi ICJ dan tafsir alternatif terhadap situasi di lapangan menunjukkan bahwa perkara ini akan melibatkan perdebatan yuridis dan faktual yang kompleks.

Putusan awal ICJ yang memerintahkan tindakan sementara untuk mencegah kerusakan lebih lanjut terhadap hak-hak penduduk Palestina memberikan isyarat bahwa terdapat kekhawatiran serius akan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, meski belum sampai pada kesimpulan final mengenai adanya genosida³. Dengan demikian, validitas argumen Afrika Selatan pada akhirnya akan diuji melalui pembuktian dokumen, data lapangan, dan penafsiran hukum yang cermat oleh ICJ.

Saran

Kasus ini menegaskan kembali urgensi penguatan sistem internasional dalam pencegahan genosida dan perlindungan hak asasi manusia, terutama dalam situasi konflik bersenjata. Negara-negara pihak Konvensi Genosida perlu memperkuat komitmennya terhadap kewajiban hukum untuk mencegah dan menghukum kejahatan genosida, melalui dukungan institusional terhadap mekanisme hukum internasional serta peningkatan kemampuan investigatif dan penegakan hukum oleh ICJ dan lembaga-lembaga terkait.

Selain itu, pendekatan preventif melalui edukasi, peningkatan literasi hukum, dan penguatan kerjasama multilateral menjadi kunci dalam membangun kesadaran kolektif akan bahaya genosida. Inisiatif ini harus mencakup pembangunan budaya toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman, yang dapat berperan sebagai benteng awal dalam menghambat munculnya eskalasi kekerasan berbasis etnis, agama, atau identitas kolektif lainnya

REFERENSI

- Antara News. "Memahami Gugatan Genosida Gaza yang Diajukan Afrika Selatan terhadap Israel." Diakses 22 April 2025. <https://kl.antaranews.com/berita/22245/memahami-gugatan-genosida-gaza-yang-dilayangkan-afrika-selatan-terhadap-israel?page=all>
- BBC Indonesia. "Afrika Selatan Gugat Israel atas Tuduhan Genosida." Diakses 22 April 2025. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cxx313w4pyro>
- CNN Indonesia. "Poin-poin Gugatan Affsel di ICJ soal Genosida Israel Atas Palestina." Diakses 24 April 2025.

- <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20240112132251-134-1048617/poin-poin-gugatan-afsel-di-icj-soal-genosida-israel-atas-palestina>
- Detik.com. “Digugat Afsel, Israel Tegaskan Operasi di Gaza Bukan Kampanye Genosida.” Diakses 25 April 2025. <https://news.detik.com/internasional/d-7139113/digugat-afsel-israel-tegaskan-operasi-di-gaza-bukan-kampanye-genosida>
- Fadillah, M., & Annadziif, H. (2025). Kejahatan Genosida dan Hukum Internasional; Analisis Peran ICC. Jurnal Aliansi. Diakses dari <https://journal.appihi.or.id/index.php/Aliansi/article/download/762/1025/4052>
- Hukumonline. (2023). Kejahatan Genosida dalam Konteks Hukum Internasional. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kejahatan-genosida-dalam-konteks-hukum-internasional-It50fc2162e60e3/>
- Jurnal Gema Keadilan. (2020). Kejahatan Genosida Dalam Prespektif Hukum Internasional. Diakses dari <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/download/9075/4630>
- Jurnal Hakim. (2024). Analisis Yuridiksi Negara dalam Hukum Pidana Internasional. Diakses dari <https://journal.stekom.ac.id/index.php/Hakim/article/download/1731/1231/5071>
- Universitas Kristen Satya Wacana. (2024). BAB II: Tinjauan Pustaka. Repository UKSW. Diakses dari https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/19375/2/T1_312014037_BAB%20II.pdf
- VOA Indonesia. “Tuduh Genosida di Gaza, Afsel Gugat Israel ke Mahkamah Internasional.” Diakses 24 April 2025. <https://www.voaindonesia.com/a/tuduh-genosida-di-gaza-afsel-gugat-israel-ke-mahkamah-internasional/7434693.html>